



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

**ELOK HARMATIL
UMMAMI, SE,**

Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 29 tahun / 03
November 1988, bertempat tinggal di Kartini No. 116,
RT/RW 013/004, Desa kepanjin, Kecamatan Kota,
Kabupaten Sumenep (sesuai KTP pemohon)
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 12 Juni 2017, dengan Register Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Smp., telah dibaca dan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon anak kandung syah dari pasangan suami istri bernama : H. TUHFATUL ATHFAL (AYAH) dan HJ. RAHMATILLAH(Ibu) ;
2. Bahwa ada perbedaan nama bapak Pemohon antara yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu ATFAL dengan nama bapak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu H. TUHFATUL ATHFAL ;
3. Bahwa, yang benar nama bapak Pemohon adalah H. TUHFATUL ATHFAL sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
4. Bahwa, pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Identitas Pemohon tertulis dan terbaca

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELOK HORMATIL UMAMI lahir di Sumenep tanggal 03 November 1988 anak pertama dari suami istri bernama ATFAL (bapak) dan RAHMATILLAH (ibu) ;

5. Bahwa pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan pemohon ke sekolah, nama pemohon didaftarkan dengan nama : ELOK HARMATIL UMMAMI, sehingga di dalam Ijazah pemohon nama Pemohon juga tertulis dengan nama ELOK HARMATIL UMMAMI ;
6. Bahwa, pada saat Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran, di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 27 Mei 1993, Nomor : 523/D/1993 nama Pemohon tertulis dengan nama ELOK HORMATIL UMAMI ;
7. Bahwa, dengan demikian ada kesalahan rekasional dalam penulisan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya nama Pemohon tertulis dan terbaca : ELOK HARMATIL UMMAMI (sesuai yang tertulis di Ijazah pemohon), namun tertulis dan terbaca ELOK HORMATIL UMAMI (salah huruf "O" dan kurung huruf "M" nya) ;
8. Bahwa, dengan adanya kesalahan redaksional dalam penulisan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon ingin ditetapkan bahwa nama Pemohon yang benar ELOK HARMATIL UMMAMI (sesuai yang tertulis di Ijazah Pemohon) ;
9. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum nama Pemohon yang benar tertulis dan terbaca ELOK HARMATIL UMMAMI, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal teruraikan diatas, bersama ini Pemohon mohon dengan hormat agar dipanggil menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya dengan memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama bapak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ATFAL diperbaiki menjadi H. TUHFATUL ATHFAL, sebagaimana nama bapak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Menetapkan sah secara hukum pembetulan identitas nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 27 Mei 1993,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : : 523/D/1993 nama Pemohon tertulis dengan nama ELOK HORMATIL UMAMI, dibetulkan menjadi nama Pemohon ELOK HARMATIL UMMAMI ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pembetulan identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan menunjukkan salinan penetapan ini ;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELOK HARMATIL UMMAMI, SE., Nomor 3529224311880002 tanggal 24 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama KHAIRIL ANWAR, S.Ap., Nomor 3529012805140005 tanggal 3 Juni 2014, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama ELOK HORMATIL UMAMI tanggal 27 Mei 1993 nomor 523/D/1993 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ELOK HORMATIL UMAMI tanggal 3 Desember 2009 nomor 225/03/XII/2009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Universitas Brawijaya atas nama ELOK HARMATIL UMMAMI tanggal 28 Nopember 2013 nomor 88584/UB/S1/2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. KHAIRIL ANWAR, M.AP

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ELOK HARMATIL UMMAMI bukan ELOK HORMATIL UMAMI (salah huruf "O" dan kurung huruf "M" nya), sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Universitas Brawijaya Pemohon;
- Bahwa nama bapak Pemohon yang benar H. TUHFATUL ATHFAL bukan ATFAL, sebagaimana nama bapak Pemohon yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan orang tua Pemohon pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon serta untuk menseragamkan dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon;

Saksi II. R. ACH. SOFYAN HADI KUSUMA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ELOK HARMATIL UMMAMI bukan ELOK HORMATIL UMAMI (salah huruf "O" dan kurung huruf "M" nya), sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Universitas Brawijaya Pemohon;
- Bahwa nama bapak Pemohon yang benar H. TUHFATUL ATHFAL bukan ATFAL, sebagaimana nama bapak Pemohon yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan orang tua Pemohon pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon serta untuk menseragamkan dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon;

Dalam fakta persidangan Pemohon menerangkan:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menseragamkan dokumen lainnya yang berkaitan dengan atas namanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan ijin perubahan nama yaitu ELOK HORMATIL UMAMI sebagaimana tertera di Akta Kelahiran Pemohon menjadi ELOK HARMATIL UMMAMI sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Universitas Brawijaya Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut, perlu diyakini apakah benar ada kesalahan penulisan ELOK HORMATIL UMAMI sebagaimana tertera di Akta Kelahiran Pemohon menjadi ELOK HARMATIL UMMAMI sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Universitas Brawijaya Pemohon;

Menimbang, bahwa nama bapak Pemohon yang benar H. TUHFATUL ATHFAL bukan ATFAL, sebagaimana nama bapak Pemohon yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti Surat yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan nama yaitu ELOK HORMATIL UMAMI sebagaimana tertera di Akta Kelahiran Pemohon menjadi ELOK HARMATIL UMMAMI sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Universitas Brawijaya Pemohon;
- Bahwa nama bapak Pemohon yang benar H. TUHFATUL ATHFAL bukan ATFAL, sebagaimana nama bapak Pemohon yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa kekeliruan itu terjadi kesalahan dari orang tua Pemohon pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon untuk menseragamkan dokumen lainnya yang berkaitan dengan atas namanya guna mendapatkan kepastian hukum yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Kartini No. 116, RT/RW 013/004, Desa kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon agar dalam Akta Kelahiran yang bernama ELOK HORMATIL UMAMI (Bukti P-1) menjadi ELOK HARMATIL UMMAMI sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Universitas Brawijaya Pemohon (Bukti P-1, P-2 dan P-5) untuk diajukan ke Kantor Pencatatan Sipil, serta saksi-saksi menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah ELOK HARMATIL UMMAMI sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Universitas Brawijaya Pemohon dan nama bapak Pemohon yang benar H. TUHFATUL ATHFAL (Bukti P-2 dan P-4) bukan ATFAL (Bukti P-3), sebagaimana nama bapak Pemohon yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, serta keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dengan bukti-bukti surat, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materi;

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut di atas, dan dengan telah dicapainya batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan, harus dinyatakan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ada Penetapan dari Pengadilan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1956 menjadi tahun 1945 merupakan prosedur perubahan ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, perubahan tersebut haruslah melalui penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, maka pelaporan perubahan identitas dilakukan di Instansi dimana Akta Kelahiran tersebut terbit yakni di Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama bapak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ATFAL diperbaiki menjadi H. TUHFATUL ATHFAL, sebagaimana nama bapak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
3. Menetapkan sah secara hukum pembetulan identitas nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 27 Mei 1993, Nomor : : 523/D/1993 nama Pemohon tertulis dengan nama ELOK HORMATIL UMAMI, dibetulkan menjadi nama Pemohon ELOK HARMATIL UMMAMI ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pembetulan identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan menunjukkan salinan penetapan ini ;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 15 JUNI 2017** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam
Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Rr. SRI WAHJUNINGSIH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rr. SRI WAHJUNINGSIH

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

• Panggilan	Rp. 80.000,00
• Registrasi	Rp. 30.000,00
• A T K	Rp. 50.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 171.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICATAT DISINI : Bahwa salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaan Pemohon, diberikan kepadanya pada tanggal Juni 2017;

Panitera,
Pengadilan Negeri Sumenep,

ABDUL KADIR DJAILANI, S.H.
NIP. 196803101988031003.-

<u>Biaya</u> :	
Meterai	Rp6.000,00
Leges	Rp2.000,00
<hr/>	
	Rp 8.000,00

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Smp.